

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Selama ini kata “komoditas” selalu identik dengan benda, secara sederhana komoditas merupakan suatu benda yang dapat diperjualbelikan. Namun seiring berkembangnya zaman dan dampak globalisasi, komoditas mengalami pergeseran makna bagi sebagian orang. Komoditas bukan lagi hanya berkaitan dengan benda atau barang, namun manusia pun dijadikan sebagai komoditas dalam upaya memperoleh keuntungan. Beberapa tahun terakhir, isu perdagangan manusia (*human trafficking*) yang dijadikan sebagai komoditas perdagangan menjadi persoalan yang sangat serius yang dihadapi oleh dunia internasional. Isu *human trafficking* tersebut menjadi isu yang hangat untuk dibicarakan. *Human trafficking* menjadi suatu persoalan global yang hampir dialami atau dihadapi setiap negara, termasuk Indonesia.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia bukan suatu persoalan yang baru. Selama bertahun-tahun, permasalahan *human trafficking* seolah datang silih berganti dan tidak pernah berhenti. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memerangi *human trafficking*, namun tidak pernah berhasil menghentikan persoalan yang ada, dan tampaknya saat ini kita harus dapat menerima kenyataan bahwa perekrutan korban *human trafficking* sudah tidak lagi terfokus di jalanan atau tempat-tempat umum. Padahal di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 jelas menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia namun tetap saja perdagangan orang tetap terjadi dan sasaran mereka sekarang adalah dunia *online* yang banyak diakses oleh calon korban potensial. Kebanyakan dari calon korban potensial itu adalah anak-anak dan remaja pemilik akun media sosial yang mereka operasikan sendiri. Teknologi yang banyak digunakan sehari-hari oleh remaja meliputi Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, WhatsApp, dan Line yang merupakan pintu masuk yang

paling mudah untuk merekrut mereka menjadi korban *human trafficking*. Selain itu melalui media-media tersebut informasi seperti pornografi dan relasi pertemanan buta juga semakin mudah terakses.

Dalam kasus *human trafficking*, seringkali korban tidak menyadari bahwa mereka menjadi target kejahatan ini. Modus operandi pelaku seringkali tersembunyi di balik kondisi kesulitan ekonomi dan keuangan yang dihadapi korban. Mereka menawarkan pekerjaan yang dibutuhkan, memanfaatkan situasi di mana korban tidak memiliki banyak pilihan dan tidak dapat bersikap kritis terhadap tawaran pekerjaan tersebut karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ekonomi yang belum stabil di Indonesia memicu masyarakat, khususnya kalangan bawah, untuk mencari cara apapun demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sayangnya, dorongan untuk mencapai kehidupan yang layak seringkali membuat mereka rentan terhadap perdagangan manusia. Tekanan untuk mencapai standar hidup yang memadai bisa melemahkan mereka secara psikologis, terutama jika korban adalah remaja atau anak-anak, yang mungkin belum sepenuhnya menyadari risiko dan bahaya yang terkandung dalam kasus *human trafficking* tersebut.¹

Pelaku perdagangan manusia, atau yang sering disebut sebagai *trafficker*, telah berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan modus operandi yang sangat berbahaya. Tidak pandang bulu, perdagangan manusia dapat mengeksploitasi siapapun, termasuk dewasa dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, terutama yang berada dalam situasi rentan. Kejahatan ini melibatkan modus yang sangat beragam dan melibatkan aspek kerja yang rumit. Tidak ada negara yang benar-benar terbebas dari ancaman perdagangan manusia ini, dengan jumlah kasus yang diperkirakan terus meningkat setiap tahunnya. Para korban sering dipaksa untuk bekerja di tambang atau sebagai buruh dengan upah rendah, di sektor pertanian, atau bahkan sebagai pelayan rumah tangga. Anak-anak dan perempuan lebih rentan menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi, khususnya dari kelompok masyarakat yang rentan.

¹ Ike Herdiana, “Media Sosial dan Human Trafficking,” 25 juli 2023, hlm 2-8.

Perkembangan teknologi juga telah membuat modus perdagangan manusia semakin canggih. Contohnya, tindak pidana perdagangan manusia secara *online* semakin marak, di mana pelaku menggunakan media sosial untuk menarik korban. Modus pernikahan juga sering dieksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi. Bahkan, masih terjadi kasus perdagangan manusia yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sendiri, menggunakan modus pernikahan sebagai alasan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Masalah ekonomi menjadi pendorong utama banyak perempuan dan anak terperangkap dalam lingkaran perdagangan manusia. Keterdesakan ekonomi mendorong manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara lapangan pekerjaan yang terbatas tidak dapat menampung pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat.²

Salah satu kasus di antaranya yang berasal dari Telawang, Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang ditangkap oleh tim reserse kriminal Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda di salah satu kamar hotel di Samarinda pada sabtu 23 juli 2023. Modus yang di ungkap oleh Polsek Pelanuhan ini menarik, di karenakan pelaku memperdagangkan istrinya sendiri melalui aplikasi Mi-chat ke pria hidung belang untuk menjadi teman tidurnya. Setiap pria yang dikencani oleh istrinya, pelaku mematok tarif hamper Rp. 1.000.000. rupiah yang sudah termasuk dengan hotel dan *guest house* sebagai tempat berkencan, pelaku mengakui aksinya sudah berlangsung sejak tahun 2022 dan dalam kasus tersebut kepolisian telah mengamankan barang bukti antara lain uang tunai dan ponsel, serta motor.³

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan fenomena yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia serta harkat dan martabat manusia yang dijaga oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kejahatan ini melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang, baik melalui metode

² Wido Bayu Syaputra, M. Faiz Setiawan, "Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol.3, No.2, April 2019.

³ Sabrina Asri, "Satgas TPPO Tangkap 1.014 Tersangka Periode 5 Juni-21 September 2023", *Komas.com*, 22 september 2023.

konvensional seperti bujuk rayu hingga metode modern. Para pelaku terorganisir dan membangun jaringan dari daerah atau negara asal korban hingga tujuan akhirnya. Perdagangan orang tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan kelompok orang atau korporasi. Bentuk perdagangan ini mencakup pekerja seks komersial dan tujuannya adalah melakukan eksploitasi, termasuk eksploitasi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik-praktik serupa.

Dalam menangani permasalahan ini, pertanyaan muncul mengenai pertanggungjawaban sanksi pidana yang berlaku, baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, dan bagaimana kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang tersebut mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, baik di dalam negeri maupun lintas negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Bentuk eksploitasi melibatkan pekerjaan berisiko, seperti buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja seks komersial, pengantin pesanan, kawin kontrak, dan beberapa bentuk perburuhan anak.⁴

1.2. Rumusan Masalah

Setelah membahas latar belakang permasalahan tersebut, maka ditemukanlah isu-isu hukum yang dapat dijadikan sebagai rumusan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apa bentuk pertanggungjawaban pelaku *human trafficking* melalui media sosial?
2. Apakah yang menjadi hambatan dan kendala dalam penanggulangan pelaku *human trafficking*?

⁴ Ike Herdiana, “Memahami Human Trafficking Di Indonesia,” 14 juli 2023, hlm 4-10.

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan, yakni:

1.3.1. Tujuan Umum

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan umum, yakni :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menanggulangi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

1.3.2. Tujuan Khusus

Untuk memenuhi kewajiban menyelesaikan program studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan akan menambah kualitas serta kuantitas karya tulis di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh derajat kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut, sehingga pemilihan pertanyaan dalam penelitian ini dimaksudkan agar hasil penelitian tersebut bermanfaat. Manfaat dalam kegunaan penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan diharapkan dapat memperkaya referensi serta literatur dalam dunia kepustakaan tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Human Trafficking* Melalui Sosial Media, sehingga hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Human Trafficking* Melalui Sosial Media.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau "kejahatan" yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu:

“Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.”⁵

1.5.2. Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana melibatkan tidak hanya aspek hukum semata, tetapi juga nilai-nilai moral dan kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan dari konsep ini adalah mencapai keadilan dalam menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana menjadi suatu proses yang menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dipidana.⁶

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. 1987, hlm. 37.

⁶ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm 16.

1.5.3. Perdagangan Orang

Perdagangan orang dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli manusia. Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, aktivitas ini mencakup berbagai transaksi, seperti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan ancaman, kekuatan, atau bentuk pemaksaan lainnya. Metode yang digunakan mencakup penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, serta pemanfaatan posisi yang rawan, termasuk pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan). Dengan cara ini, diperoleh persetujuan secara sadar dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi tersebut mencakup pelacuran (eksploitasi prostitusi), kerja atau layanan paksa, pebudakan, atau praktik-praktik serupa perbudakan, serta pengambilan organ tubuh.⁷

1.5.4. Media Sosial

Indonesia sudah melalui era 4.0 di mana manusia sudah mengenal komputer hingga internet dan sekarang suka mulai memasuki era 5.0 dimana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri, internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi melainkan untuk menjalani kehidupan saat ini. Maka dari itu, sangat mudah bagi para pelaku *human trafficking* untuk melakukan aksinya. Dari mudah membuka akses untuk bersosial media, melalui media-media tersebut Informasi yang bersifat pornografi dan hubungan pertemanan yang tidak dikenal semakin mudah diakses melalui media sosial. Media sosial menjadi platform di mana rekrutmen *human trafficking* kini mulai menarik perhatian remaja sebagai calon korban melalui keberadaan online. Bahkan, banyak laporan tentang anak-anak yang hilang, diyakini telah diculik setelah berinteraksi dengan pelaku melalui media sosial seperti Facebook. Pelaku seks komersial juga memanfaatkan situs-situs online untuk merekrut dan menjual anak-anak dan remaja.⁸

⁷ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁸ Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, "Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan", *Jurnal psikolog*, 2017, Vol. 25, No. 1, 36 – 44.

1.6. Kerangka Teoritis

1.6.1. Teori Negara Hukum

Istilah “negara hukum” (*rechtstaat*) merupakan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum merupakan negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.⁹

Dalam pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam musyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.

⁹ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016, Hal. 5-6.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.¹⁰

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*) ataupun adanya (*Rechsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*).
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*).
4. Pembatasan Kekuasaan.
5. Organ-organ Eksekutif Independen.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak.
7. Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peradilan Tata Negara.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia,
10. Bersifat Demokratis.
11. Berfungsi Sebagai Sara Mewujudkan Tujuan Bernegara.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial,¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hal.6.

¹¹ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2014, Hal. 5.


1.6.2. Teori Hukum Pidana

Hukum Pidana pada dasarnya berfokus pada dua hal utama, yakni perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan sanksi pidana. Hukum pidana juga menetapkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja, yang menjadi perbedaan utama antara hukum pidana dengan jenis hukum lainnya. Dalam teori pidana, setidaknya terdapat tiga teori utama, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Berdasarkan definisi-definisi hukum pidana yang ada, Moeljatno menyimpulkan bahwa hukum pidana membentuk dasar-dasar dan aturan untuk.:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

¹² M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Bandung: Binacipta, 1987, hal. 17.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

Berikut tinjauan (*review*) penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peneliti penulis saat ini :

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Keterangan
1.	Reza Avilionita 201810115138 (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya) Jenis Karya Ilmiah: skripsi	Sanksi Pidana Bagi Pelaku Dalam Hal Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 JO 296 KUHP.	Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum bagi pelaku dalam hal terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan perdagangan orang.	Jenis penelitian: Yuridis Normatif Metode pendekatan: Pendekatan perundang undangan
2.	Della Anggreany Eka Cahya Putri 201710115085 (Universitas	Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Aplikasi <i>Michat</i> Di	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana system penerapan dari	Jenis penelitian: Yuridis Normatif

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Keterangan
	Bhayngkara (Jakarta Raya) Jenis Karya Ilmiah: skripsi	Masa Pandemi Covid 19.	UU nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap tindak pidana kejahatan terhadap korban praktik prostitusi di masa pandemic Covid-19.	Metode pendekatan: Data sekunder
3.	Hero Triwibowo 201810115109 (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya) Jenis Karya Ilmiah: skripsi	Analisa Yuridis Penanganan Tindak Pidana Prostitusi Daring Melalui Media Sosial Oleh Patroli Siber Kepolisian Berdasarkan Pasal 27	Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menegakan hukum pada prostitusi online yang melibatkan anak serta perempuan, dan peran <i>cyber patrol</i> polri sehingga mampu untuk mengaktualisasi	Jenis penelitian : Yuridis Normatif Metode pendekatan: Data sekunder

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Keterangan
		Angka 1 UU NO 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.	kan kehadiran negara dalam mencegah kejahatan <i>cyber</i> khususnya prostitusi online.	
4.	Yenny Chandrawati (Program Doktor Hukum Universitas Borobudur) Jenis Karya Ilmiah: Jurnal 2020	Penegakan Hukum dan Tanggungjawab Negara Terhadap Perempuan Korban <i>Human Trafficking</i> Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia.	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hak asasi perempuan dan kebijakan hukum mengatasi tindak pidana perdagangan (<i>trafficking</i>) Perempuan dan mengetahui tanggungjawab dan peran negara terhadap korban perdagangan	Jenis penelitian: Yuridis Normatif Metode pendekatan: Analisa Kualitatif

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Keterangan
			(<i>trafficking</i>) perempuan.	
5.	Gabrielle Valentia Putri Sahetapy (Fakultas Hukum Universitas Pattimura) Jenis Karya Ilmiah: Jurnal 2022	PertanggungJ awaban Hukum Pelaku <i>Trafficking In Person</i> Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia.	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tentang <i>trafficking in persons</i> dalam <i>instrument</i> internasional dan pertanggungjaw aban hukum bagi pelaku <i>trafficking in persons</i> berdasarkan hukum internasional.	Jenis penelitian: Yuridis Normatif Motode pendekatan: Data sekunder

1.9. Metode Penelitian

Metode adalah suatu pendekatan yang perlu digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan ini harus diterapkan dengan mempertimbangkan objek dan subjek penelitian. Untuk memastikan kelancaran dan kesesuaian dengan perencanaan, penulis merinci metode penelitian yang akan digunakan dalam proposal ini sebagai berikut.:

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Penulis memilih Pendekatan Perundang-Undangan sebagai pendekatan penelitian dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan statute (pendekatan perundang-undangan). yang menjelaskan permasalahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian ini untuk memperoleh deskripsi analisis yang bersangkutan dengan permasalahan hukum di dalam penelitian ini.

1.9.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap aturan hukum yang terdapat dalam norma-norma peraturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum normatif umumnya terfokus pada studi dokumen, dimana peneliti mengacu pada sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pandangan ahli hukum.

Penelitian Yuridis Normatif merupakan metode penelitian hukum yang mengandalkan analisis bahan pustaka dan literatur sekunder. Dalam konteks ini, pendekatan normatif digunakan untuk menyelidiki secara mendalam mengenai pertanggungjawaban, dasar pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, serta mengidentifikasi kendala dan hambatan yang mungkin muncul dalam upaya penanggulangannya.¹³ Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam

¹³ Muchtar, Henni. (2015). *Analisis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Analisis Yuridis Normatif, Vol.14, No.1, hal.83.

pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan primer sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan elemen hukum yang berfungsi sebagai pendukung dan penguat untuk bahan hukum primer, memberikan penjelasan terhadap berbagai aspek bahan hukum primer yang ada. Penguatan ini dilakukan dengan merinci dan menganalisis dasar hukum melalui publikasi yang bersifat non-resmi. Jenis publikasi tersebut mencakup buku-buku, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder berperan sebagai alat untuk menganalisis dan memahami secara lebih mendalam bahan hukum primer, sementara juga diartikan sebagai kumpulan publikasi mengenai hukum yang tidak memiliki status dokumen resmi. Macam-macam bahan hukum sekunder meliputi buku, kamus hukum, jurnal, dan argumentasi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁴

¹⁴ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Bali, 2017, h. 3.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal metode pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, menganalisis beberapa literatur yang ada seperti buku, undang-undang, jurnal, maupun hasil penelitian lainnya. Metode pengumpulan data melalui studi dokumen dengan berbagai sumber bahan kajian seperti buku-buku, peraturan yang berlaku, artikel, kamus dan bahkan dari berita maupun internet dan juga menambahkan data pendukung yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang dibahas didalam penelitian skripsi ini.

1.9.4. Metode Analisis

Analisis data dilakukan secara normative, metode kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu permasalahan tanpa bergantung pada data statistik. Pendekatan ini didasarkan pada kajian yang diuji dengan menggunakan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang terkait dengan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif memberikan gambaran yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai permasalahan, melibatkan analisis terhadap norma-norma serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan konteks penelitian. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.

1.10. Sistematika Penulisan

Dalam pengembangan skripsi yang membahas Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Human Trafficking Melalui Sosial Media, penulisan dapat diorganisir secara sistematis dengan mengikuti kerangka berikut. :

BAB I : PENDAHULUAN.

Pada bagian ini penulis memaparkan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINDAK PIDANA, PERDAGANGAN ORANG, DAN MEDIA SOSIAL.

Pada bagian ini berisikan tinjauan-tinjauan umum pidana serta perdagangan orang yang mana meliputi: definisi tindak pidana, definisi unsur-unsur tindak pidana, pengertian perdagangan orang, jenis tindak pidana perdagangan orang, unsur unsur tindak pidana perdagangan orang, definisi media sosial, serta bentuk bentuk *human trafficking* melalui media sosial.

BAB III : OBJEK PENELITIAN DAN PUTUSAN *HUMAN TRAFFICKING* MELALUI SOSIAL MEDIA.

Pada bagian ini berisi penjelasan mengenai obyek atau titik fokus penelitian, yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, contoh putusan hakim yang terkait dengan obyek penelitian.

BAB IV : PERTANGGUNGJAWAB PIDANA SERTA HAMBATAN DALAM PENANGANAN PELAKU *HUMAN TRAFFICKING*

Pada bagian ini penulis akan menjawab semua rumusan permasalahan yang mana telah disebutkan diatas, yaitu :

- a. Bentuk pertanggungjawabanyang pelaku *human trafficking* melalui media sosial.
- b. Hambatan atau kendala dalam pen pelaku *human trafficking*.

BAB V : PENUTUP.

Bagian ini ialah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.